



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI DAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, maka Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 463);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

12. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tambahan Jam Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 74), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Desember 2025

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 70

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG HARI KERJA
DAN JAM KERJA INSTANSI DAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI YANG MELAKSANAKAN LAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT

NO	PD/UNIT KERJA	BIDANG	HARI KERJA	HARI	JAM KERJA		JAM ISTIRAHAT	KETERANGAN
					MASUK	PULANG		
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Rawat Inap	7 hari	Senin - Minggu	07:00	14:30	Tanpa istirahat	Shift 1
					14:00	21:00		Shift 2
					20:30	07:30		Shift 3
		Rawat Jalan	5 hari	Senin - Kamis	07:00	15:00	Tanpa istirahat	
				Jum'at	07:00	14:30		11:30 – 13:00
2	Puskesmas	Rawat Inap dan Rawat Jalan 24 Jam	7 hari	Senin-Minggu	07:00	14:30	Tanpa istirahat	Shift 1
					14:00	21:00		Shift 2
					20:30	07:30		Shift 3
		Rawat Jalan	6 hari	Senin - Kamis	07:30	17:30	60 menit	
				Jum'at	07:30	17:30		11:30 – 13:30
				Sabtu	07:30	13:00		Tanpa istirahat
3	Labkesda	Layanan Labkesda	6 hari	Senin - Kamis	07:30	17:30	60 menit	
				Jum'at	07:30	17:30		11:30 – 13:30
				Sabtu	07:30	13:00		Tanpa istirahat

NO	PD/UNIT KERJA	BIDANG	HARI KERJA	HARI	JAM KERJA		JAM ISTIRAHAT	KETERANGAN
					MASUK	PULANG		
4	Satuan Pendidikan SD/SMP	Layanan Pendidikan	5 hari	Senin-Kamis	06:30	15:00	12:00-12:30	
				Jumat	06:30	12:30	10:00-10:30	
5	Satuan Pendidikan TK/Paud	Layanan Pendidikan	6 hari	Senin-Kamis	06:30	14:00	12:00-12:30	
				Jumat	06:30	12:30	10:00-10:30	
				Sabtu	06:30	11:00	09:00-09:30	
6	Dinas Perhubungan	Terminal	7 hari	Senin-Minggu	06:00	14:00	Tanpa istirahat	Jam Layanan 24 Jam (3 shift)
					14:00	22:00		
					22:00	06:00		
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pusat Data	7 hari	Senin-Minggu	06:00	14:00	Tanpa istirahat	Jam Layanan 24 Jam (3 shift)
					14:00	22:00		
					22:00	06:00		
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Command Center	7 hari	Senin-Minggu	06:00	14:00	Tanpa istirahat	Jam Layanan 24 Jam (3 shift)
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				14:00	22:00		
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				22:00	06:00		
	Dinas Perhubungan							

NO	PD/UNIT KERJA	BIDANG	HARI KERJA	HARI	JAM KERJA		JAM ISTIRAHAT	KETERANGAN
					MASUK	PULANG		
9	Setiap Perangkat Daerah	Pengamanan	7 hari	Senin-Minggu	06:00	14:00	Tanpa istirahat	Jam Layanan 24 Jam (3 shift)
					14:00	22:00		
					22:00	06:00		

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI